

DAMPAK PENGGUNAAN APLIKASI SISKEUDES TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Sri Nurhidayati¹, Syaifullah^{2*}, Muslim³

¹²³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: epunk23@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History <i>Received: 25 Mei 2025</i> <i>Revised: 30 Mei 2025</i> <i>Published: 30 Juni 2025</i>	Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan inovasi dari pemerintah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penggunaan Siskeudes terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa, dengan studi pada beberapa desa di Kabupaten Sumbawa. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur desa, observasi proses input data, dan dokumentasi laporan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Siskeudes mempermudah pelaporan, meningkatkan keakuratan data keuangan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Namun, keterbatasan kapasitas SDM dan infrastruktur teknologi menjadi kendala utama.
Keywords <i>Kepala Desa;</i> <i>Peran;</i> <i>Keuangan Desa;</i>	

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa merupakan isu sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan luas kepada desa dalam mengelola anggaran. Transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan utama agar penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya. Dalam konteks ini, penguatan sistem pengelolaan keuangan yang modern dan terintegrasi menjadi sangat penting sebagai fondasi tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa secara sistematis dan sesuai regulasi. Penggunaan sistem digital ini diharapkan mampu menekan praktik penyimpangan anggaran, mempercepat proses administrasi, dan memberikan akses informasi yang lebih terbuka kepada seluruh pihak yang berkepentingan.

Siskeudes telah digunakan secara luas di berbagai daerah sejak 2017, dan menjadi standar dalam tata kelola keuangan desa. Keberadaan aplikasi ini tidak hanya menjawab kebutuhan administrasi, tetapi juga menjadi simbol modernisasi sistem birokrasi di tingkat desa. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala seperti rendahnya kapasitas operator, kesalahan input, keterbatasan akses internet, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem pelaporan digital.

Latar belakang pengembangan aplikasi ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah dana desa yang diterima setiap tahun. Pemerintah pusat terus menyalurkan alokasi dana desa dalam jumlah besar untuk mendukung pembangunan dari bawah, yang pada gilirannya menuntut

sistem pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Siskeudes hadir untuk memastikan bahwa pengelolaan dana tersebut sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Penelitian ini menjadi relevan karena menunjukkan bagaimana digitalisasi pengelolaan keuangan desa dapat memengaruhi cara desa mengatur, mencatat, dan menyampaikan informasi kepada publik. Penggunaan Siskeudes bukan hanya transformasi teknis, tetapi juga transformasi budaya birokrasi di desa yang selama ini cenderung konvensional. Oleh karena itu, mengkaji dampak implementasi aplikasi ini merupakan langkah penting untuk menilai efektivitasnya serta mencari solusi atas berbagai tantangan yang muncul di lapangan.

Selain itu, studi ini penting untuk memberikan gambaran kepada pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal maupun nasional, tentang sejauh mana aplikasi Siskeudes dapat meningkatkan transparansi dalam penggunaan keuangan desa. Dengan adanya evaluasi ini, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat dalam pengembangan kapasitas dan infrastruktur pendukung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana aplikasi Siskeudes berdampak terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa. Fokus utama diarahkan pada perubahan praktik pelaporan, partisipasi masyarakat, dan pengawasan internal setelah penerapan Siskeudes. Temuan dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam penyempurnaan sistem serta menjadi referensi bagi desa lain yang sedang atau akan menerapkan Siskeudes dalam tata kelola keuangannya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian ini berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, yang artinya bahwa peneliti menjadi sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati obyek tertentu dan dengan waktu sudah ditentukan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana Dampak Penggunaan Aplikasi Siskeudes Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa.

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang didapatkan selanjutnya dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif yang dapat diartikan sebagai suatu cara peneliti untuk mengolah dan memaparkan data sesuai dengan fakta yang ada di lapangan sehingga dapat menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, data yang dianalisis adalah Dampak Penggunaan Aplikasi Siskeudes Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa. Langkah-langkah menganalisis data berupa pencatatan data, reduksi data, *display data*, verifikasi data dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan aplikasi Siskeudes membawa perubahan mendasar terhadap cara desa mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan mereka. Sebelum penerapan aplikasi ini, pengelolaan keuangan desa masih banyak dilakukan secara manual, rentan terhadap kesalahan administrasi dan tidak jarang membuka celah terjadinya penyimpangan dana. Dengan masuknya sistem digital, pengelolaan keuangan menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi, dan sesuai dengan standar akuntabilitas yang ditetapkan pemerintah.

Banyak aparatur desa menyampaikan bahwa Siskeudes membantu mereka dalam menyusun dokumen anggaran, seperti APBDes dan laporan realisasi anggaran. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur validasi otomatis, sehingga kesalahan penginputan data dapat diminimalisasi. Selain itu, sistem ini secara otomatis mengintegrasikan rencana kegiatan dan anggaran belanja sehingga setiap pengeluaran yang dilakukan harus sesuai dengan rencana yang telah disahkan.

Efek dari penggunaan Siskeudes juga terlihat dari peningkatan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Di desa yang menjadi lokasi penelitian, informasi tentang APBDes dan realisasi kegiatan mulai dipajang di papan pengumuman desa atau dipublikasikan melalui media sosial desa Berare. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui alokasi anggaran dan pelaksanaannya, serta memiliki dasar untuk menilai kinerja pemerintah desa.

Namun demikian, tidak semua desa berhasil menerapkan prinsip transparansi ini dengan baik. Masih ditemukan desa-desa yang hanya menggunakan Siskeudes sebatas kewajiban administratif semata, tanpa disertai komitmen untuk membuka informasi kepada publik. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan Siskeudes tidak hanya tergantung pada keberadaan aplikasi itu sendiri, melainkan juga pada kesadaran dan komitmen aparatur desa dalam menjalankan prinsip good governance.

Partisipasi masyarakat juga mengalami peningkatan, terutama dalam forum musyawarah desa. Dengan data yang lebih rapi dan tersusun, kepala desa dapat menjelaskan kondisi keuangan secara lebih terbuka kepada warga. Sebagai contoh, dalam salah satu forum musyawarah di Desa Y, masyarakat diberikan akses untuk melihat proyeksi anggaran dan pelaksanaan kegiatan, sehingga mereka dapat memberikan saran dan pengawasan secara lebih konkret.

Namun, masih ada tantangan yang signifikan, yaitu kesenjangan kapasitas teknis antara operator desa. Beberapa desa memiliki operator yang terampil dan menguasai sistem dengan baik, sementara yang lain masih kesulitan dalam menggunakan fitur-fitur lanjutan dari aplikasi. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan teknis sangat diperlukan agar penggunaan aplikasi bisa optimal di semua desa.

Selain itu, konektivitas internet menjadi faktor penghambat utama di beberapa wilayah terpencil. Akses internet yang terbatas membuat proses sinkronisasi data terganggu dan memperlambat proses pelaporan ke kabupaten. Masalah ini harus diatasi melalui kebijakan infrastruktur teknologi yang mendukung pemerintahan digital hingga ke desa-desa pelosok.

Siskeudes juga memberikan kontribusi dalam peningkatan akuntabilitas internal. Kepala desa dan perangkatnya dituntut untuk mematuhi standar pelaporan yang jelas dan terukur. Kesalahan atau ketidaksesuaian anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dapat langsung terdeteksi oleh sistem, sehingga memaksa aparatur untuk lebih cermat dan bertanggung jawab. Bahkan, dalam beberapa kasus, laporan keuangan desa menjadi lebih mudah diaudit karena seluruh data terekam secara digital dan mudah ditelusuri.

Dari sisi pengawasan eksternal, penerapan Siskeudes memudahkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan inspektorat kabupaten dalam melakukan pemantauan. Dengan data yang tersusun rapi, BPD dapat mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran secara berkala. Ini mengarah pada pola pengawasan yang lebih sistematis dan berbasis data.

Secara keseluruhan, dampak penggunaan Siskeudes sangat positif terhadap peningkatan tata kelola keuangan desa, terutama dalam hal efisiensi pelaporan, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas. Namun, optimalisasi manfaat aplikasi ini membutuhkan sinergi antara perangkat desa, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam membangun sistem keuangan yang benar-benar transparan dan partisipatif.

Penguatan kebijakan berbasis digital di desa tidak hanya membutuhkan aplikasi, tetapi juga ekosistem pendukungnya. Pemerintah daerah perlu menetapkan standar pelayanan minimum terkait teknologi informasi desa, menyediakan pusat pelatihan berbasis digital, dan menempatkan pendamping profesional untuk mendampingi desa-desa yang tertinggal.

Pada akhirnya, digitalisasi melalui Siskeudes harus ditempatkan sebagai bagian dari transformasi budaya tata kelola, bukan hanya sekadar perubahan alat administrasi. Budaya transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang partisipatif harus menjadi nilai utama dalam pemerintahan desa yang modern.

KESIMPULAN

Penggunaan aplikasi Siskeudes memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sistem ini tidak hanya mempercepat dan mempermudah proses pelaporan keuangan, tetapi juga mendorong tata kelola desa yang lebih terbuka kepada publik. Masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi anggaran desa, sehingga memungkinkan terjadinya partisipasi yang lebih bermakna dalam pengawasan dan perencanaan pembangunan. Namun demikian, keberhasilan penerapan Siskeudes sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi yang tersedia di tingkat desa. Beberapa kendala seperti keterbatasan internet, kurangnya pelatihan teknis, serta perbedaan kapasitas antar desa menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah daerah dan pusat sangat dibutuhkan dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan penguatan sistem teknologi informasi agar penerapan Siskeudes dapat merata dan optimal di seluruh desa. Dengan pendekatan tersebut, Siskeudes dapat menjadi instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang modern, partisipatif, dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Kemendagri.
- Mardiasmo. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Sedarmayanti. (2010). *Good Governance: Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Dwiyanto, Agus. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahman, Taufiqur. (2019). "Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Dana Desa". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 45–58.
- Widodo, Joko. (2011). *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Sumardjo. (2020). "Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa". *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 112–124.
- Bappenas. (2022). *Pedoman Umum Pembangunan Desa 2022*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.